

**ANALISA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH  
PESISIR COASTAL AREA  
KABUPATEN KARIMUN**

**Muhammad Nurshodikin<sup>1</sup>, Suryadi Saputra<sup>2</sup>**

- 1. Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Karimun, Indonesia  
e-mail: [MuhammadNurshodikin.uk@gmail.com](mailto:MuhammadNurshodikin.uk@gmail.com)**
- 2. Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Karimun, Indonesia  
e-mail: Suryadi [Saputra.uk@gmail.com](mailto:Saputra.uk@gmail.com)**

***Abstaract***

*Coastal area is a plain area adjacent to the ocean that has the potential of natural resources also has potential for various uses. The purpose in this study is the utilization and use of appropriate land use RTTW Karimun District. The objective of spatial planning of karimun district is to realize Karimun district through advanced free and free industry based free trade and local potential with enviroentmental vision. The results of this study are the costal area is the result of coastal reclamation utilizing unused areas into useful areas. However, in the utilization and development of coastal area must be viewed in terms of environmental impact or EIA so that the negative impact of development does not have a negative impact on the environment.*

*Keywords : Space of coastal area, Coastal area, Sustainable Utilization*

**Abstrak**

Wilayah pesisir merupakan wilayah datarannya berbatasan langsung dengan lautan yang mempunyai potensi sumber daya alam juga berpotensi untuk berbagai macam kegunaan. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah pemanfaatan dan penggunaan tata guna lahan yang sesuai RTRW Kabupaten Karimun. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun adalah mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui perdagangan yang bebas dan pelabuhan bebas yang berbasis industri dan potensi local yang berwawasan lingkungan. Hasil penelitian ini adalah costal area merupakan hasil dari reklamasi pantai yang memanfaatkan kawasan yang tidak terpakai menjadi kawasan yang bermanfaat. Namun dalam pemanfaatan dan pembangunan kawasan pesisir harus dilihat dari segi dampak lingkungan atau amdal sehingga dampak negative dari pembangunan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

*Kata Kunci: Ruang wilayah pesisir, Coastal Area, Pemanfaatan berkelanjutan*

## I. PENDAHULUAN

Penataan Ruang merupakan upaya untuk mengatur segala aktivitas dan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan keseimbangan ekosistem mencakup penggunaan lahan dan sumberdaya alam agar bisa terkendali dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya (Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012).

Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, serta cakupannya ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai merupakan kewenangan provinsi sedangkan kewenangan kabupaten sepertiganya dari kewenangan tersebut.

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi, menurut Galasson (1974) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi didasarkan kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Sedangkan pandangan objektif, menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam disetiap wilayah.

Kepesisiran (coastal area) adalah bentang lahan yang dimulai garis batas wilayah laut (sea) yang ditandai oleh terbentuknya zona pecah gelombang (breakers zone) dan ke arah darat hingga pada suatu benteng lahan yang secara genetic dataran alluvial kepesisiran (coastal alluvial plain) gunawan dkk (2005).

Kabupaten karimun memiliki luas wilayah 7.984 km dengan daratan seluas 1.524 km dan perairan laut seluas 6.460 km yang mempunyai potensi alam yang beraneka ragam dan telah berkembang menjadi aset daerah. Secara astronomis kabupaten karimun terletak diantara 0 35' LU dengan 1 10' LU dan 103 30' BT sampai dengan 104 00' BT. Kabupaten karimun termasuk dalam wilayah strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi karena letak berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Coastal area kabupaten karimun berlokasi di Tanjung Rambut, kecamatan karimun, kabupaten karimun. Coastal Area dibangun pada tahun 2008 yang lalu, Coastal Area adalah salah satu tempat wisata yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kabupaten karimun. Struktur bangunan di coastal area seperti bangunan kincir angin negara belanda, dimana

terdapat empat tugu besar yang menggambarkan kabupaten karimun merupakan kabupaten yang kokoh dengan budaya dan agama.

Coastal area merupakan hasil reklamasi pantai dengan pemanfaatan kawasan atau lahan yang relative tidak berguna atau kosong dan berair menjadi lahan yang berguna untuk menjadikan kawasan yang lebih baik dan bermanfaat. Biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.

Pembangunan Coastal area di resmikan pada tahun 2014, dalam pengerjaan coastal area dilakukan dalam 2 tahap yang pertama membutuhkan anggaran sebesar Rp. 172 miliar dan untuk tahap kedua sebanyak Rp. 121 miliar dengan hasil sebanyak 239 miliar. Di tinjau dari aspek ekonomi Coastal area merupakan tempat multifungsi seperti halnya bermain, arena olahraga, tempat kuliner, dan tempat duduk berkumpul untuk setiap kalangan, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjadi pusat perekonomian.

Coastal area merupakan tempat terfavorit bagi wisatawan maupun masyarakat karimun. Dan juga dikenal dengan pusat keramaian, karena setiap hari penting maupun hari libur banyak masyarakat sekitar maupun luar daerah datang untuk menikmati indahnya pemandangan yang ada di coastal area. Dulunya coastal area adalah sebuah pantai yang begitu panjang, dari desa teluk air hingga tebing. Selain itu di saat air laut surut maupun pasang coastal area sebagai tempat memancing dan menjala udang di kawasan hutan bakau atau mangrove. Pada waktu pagi dan sore hari banyak masyarakat karimun yang berjoging dan bersepeda pada kawasan coastal area tersebut.

Secara penataan ruang, sarana dan prasarana coastal area sebagai tempat wisata, wisata kuliner, arena bermain, dan tempat olahraga yang di bangun sudah cukup memadai, namun dari segi tata guna lahan dan pemanfaatan masih kurang diperhatikan masih adanya pembangunan yang belum dimanfaatkan data yang tidak sesuai dengan perda, UU Tata Ruang, dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) sehingga menimbulkan kesan kurangnya estetika dari pembangunan tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin menganalisa sebuah fenomena dengan judul “ANALISA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR COASTAL AREA KABUPATEN KARIMUN”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan keberadaan pembangunan costal area dalam tata Ruang, dan RTRW.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan yang diteliti. Penelitian kualitatif pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2009), menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan PerMen PU No 40/PRT/M/2007 tentang pedoman pedoman perencanaan Tata Ruang kawasan reklamasi pantai sebagai berikut:

### a. Aspek sosial budaya dan ekonomi

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) no. 40/PRT/M/2007 menjelaskan bahwa tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan sbbaspek sosial, ekonomi, dan budaya, pariwisata, adapun aspek yang terdapat di coastal area dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Aspek sosial

Aspek sosial mencakup segi utama yaitu dimana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya, pada hakikatnya aspek sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Interaksi sosial antara sesama dibutuhkan karena mengandung nilai-nilai kebersamaan. Untuk kawasan costal area yang termasuk dalam aspek sosial diantaranya sebagai berikut:

- a. Komunikasi antara warga.
- b. Sebagai tempat berkumpul.
- c. Tempat berolahraga dan berkreasi.
- d. Dan sebagai tempat bersantap kuliner.

## 2) Aspek ekonomi

Perekonomian adalah suatu aspek kehidupan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa, dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk aspek ekonomi dan coastal area terdapatnya banyak tempat wisata kuliner yang berada di coastal area yang dapat di nikmati wisatawan maupun pengunjung.

Tempat kuliner di kawasan coastal area berkaitan dengan aspek perekonomian karena dapat menambah pendapatan daerah. Namun masih ada beberapa bangunan tempat kuliner yang terbengkalai atau tidak digunakan.

## 3) Budaya

Aspek budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama dan politik, adat istiadat. Di Coastal Area pada hari-hari tertentu biasanya mengadakan acara maupun festival yang di adakan di Coastal Area. Budaya maupun festival dapat menarik wisatawan datang untuk menikmati acara atau pertunjukan yang diadakan.

## 4) Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan disuatu daerah berarti pula mengembangkan potensi fisik di daerah tersebut, karena setiap objek atau lokasi wisata mempunyai aspek-aspek yang saling tergantung satu sama lainnya. Menurut Spillane (1994) aspek-aspek yang mempengaruhi wisata diantaranya.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Coastal area merupakan hasil reklamasi pantai dengan memanfaatkan kawasan pesisir yang tidak berguna menjadi kawasan yang bermanfaat. Coastal area dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2014, dengan menghabiskan dana sebanyak 293 miliar dengan pembangunan dua tahap.

- b. Di dalam kawasan coastal area dimanfaatkan sebagai tempat wisata, kuliner, rekreasi, olahraga, dan acara hari besar lainnya. Di dalam RTRW Coastal Area merupakan wilayah kawasan strategis berdasarkan kriteria tertentu seperti karakter fisik, sosial, dan ekonomi.
- c. Dalam pemanfaatan kawasan pesisir penggunaan tata guna lahan Coastal Area sudah cukup baik dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW kabupaten karimun.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Djaslim, Saladin. 2004. *Manajemen Pemasaran-analisis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian*. Linda Karya; Bandung

Gunawan, Dkk. 2005. *Pedoman Survei Cepat Terintegrasi Wilayah Kepesisiran (Rapid Integrated Survey For Coastal Area)*. Badan Penerbit dan Percetakan Fakultas Geografi; Yogyakarta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Alfabeta; Bandung

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta; Bandung

### Sumber Lain-lain;

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007. *Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai*.

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 26, 32, 33, 34, Tahun 2007. *Tentang Pemanfaatan Ruang*. Sekretariat Negara; Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 7 Tahun 2012 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031*